



BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

**PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 128 TAHUN 2021**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MERAUKE**

BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2021

*subbag Umum
dan Kerja 10⁵/21*



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 128 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Merauke Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MERAUKE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.

2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Merauke.
4. Bupati adalah Bupati Merauke.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke.
6. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Merauke.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Kabupaten Merauke.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

16. Pejabat...

16. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Kabupaten Merauke.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kabupaten Merauke.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB...

BAB III
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
 - c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - e. Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SEKRETARIAT DINAS
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis di Bidang Program dan Pelaporan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan Asset.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program dan Pelaporan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan Asset;
 - b. Pengkajian...

- b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja di Bidang Program dan Pelaporan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan Asset;
- c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di Bidang Program dan Pelaporan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan Asset;
- d. Pengendalian administrasi dan teknis di Bidang Program dan Pelaporan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan Asset.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, analisis data dan Pelayanan administrasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, analisis data dan Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Barang Milik Dinas, serta pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Dinas.
- (3) Sub Bagian an Keuangan dan Asset mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan perbendaharaan, fasilitasi penerimaan dan pengeluaran serta pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan asset dinas.

BAB V

BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang...

- (2) Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan atau bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis yang meliputi Bidang Penetapan Pemberian Fasilitas, Peta Potensi Daerah serta Penetapan Kebijakan dan Evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal melaksanakan fungsi :
- a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penetapan Pemberian Fasilitas, Peta Potensi Daerah serta Penetapan Kebijakan dan Evaluasi;
 - b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja di Bidang Penetapan Pemberian Fasilitas, Peta Potensi Daerah serta Penetapan Kebijakan dan Evaluasi;
 - c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di Bidang Penetapan Pemberian Fasilitas, Peta Potensi Daerah serta Penetapan Kebijakan dan Evaluasi;
 - d. Pengendalian administrasi dan teknis di Bidang Penetapan Pemberian Fasilitas, Peta Potensi Daerah serta Penetapan Kebijakan dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :

- a. Seksi Penetapan Pemberian Fasilitas;
- b. Seksi Peta Potensi Daerah; dan
- c. Seksi Penetapan Kebijakan dan Evaluasi.

Pasal 11

- (1) Seksi Penetapan Pemberian Fasilitas mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Penetapan Pemberian Fasilitas.

(2) Seksi...

- (2) Seksi Peta Potensi Daerah mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Peta Potensi Daerah.
- (3) Seksi Penetapan Kebijakan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Penetapan Kebijakan dan Evaluasi.

BAB VI

BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan atau bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis yang meliputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan serta Layanan Konsultasi dan Pengaduan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bidang Pelayanan Penanaman Modal melaksanakan fungsi :
 - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan, Layanan Konsultasi dan Pengaduan;
 - b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan, Layanan Konsultasi dan Pengaduan;
 - c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan, Layanan Konsultasi dan Pengaduan;

d. Pengendalian...

- d. Pengendalian administrasi dan teknis di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan, Layanan Konsultasi dan Pengaduan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

Bidang Pelayanan Penanaman Modal membawahi :

- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Seksi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan; dan
- c. Seksi Layanan Konsultasi dan Pengaduan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Seksi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Seksi Layanan Konsultasi dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Layanan Konsultasi dan Pengaduan.

BAB VII

BIDANG PENGENDALIAN, PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal...

Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan atau bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis yang meliputi Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal, Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal melaksanakan fungsi :
 - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal, Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal, Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal, Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - d. Pengendalian administrasi dan teknis di Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal, Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 18

Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi :

- a. Seksi Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal...

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

BAB VIII

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan atau bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis yang meliputi Bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan serta Sistem Pelayanan Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi melaksanakan fungsi :

a. Pengkajian...

- a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi Perizinan dan Non Perozinan serta Sistem Pelayanan Elektronik;
- b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja di Bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi Perizinan dan Non Perozinan serta Sistem Pelayanan Elektronik;
- c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di Bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan serta Sistem Pelayanan Elektronik;
- d. Pengendalian administrasi dan teknis di Bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan serta Sistem Pelayanan Elektronik.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 22

Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi membawahi :

- a. Seksi Pengolahan Data;
- b. Seksi Sistem Informasi Perizinan dan Non Perozinan; dan
- c. Seksi Sistem Pelayanan Elektronik.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Pengolahan Data.
- (2) Seksi Sistem Informasi Perizinan dan Non Perozinan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Seksi Sistem Pelayanan Elektronik mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di Bidang Sistem Pelayanan Elektronik.

BAB...

BAB IX

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada unit organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 26

Setiap unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 28

Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Pasal 32

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan Tugas Pembantuan :

- a. Wajib berkoordinasi dengan Dinas terkait di Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Merauke dengan tembusan kepada Gubernur Papua, Menteri terkait dan Dinas terkait di Provinsi Papua.

BAB...

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan, maka diwakili oleh seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas sesuai Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara yang diketahui oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke, dan sumber pembiayaan yang sah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala peraturan Bupati yang mengatur tentang susunan organisasi, tata kerja dan penjabaran tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2021 NOMOR 128


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 200112 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MERAUKE
 NOMOR : 128 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 MERAUKE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN MERAUKE



BUPATI MERAUKE,
 CAP/TTD
 ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
 NIP. 19740507 200112 1 003